

Pendidikan Mengenai Lingkungan Hidup dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan

R.F. Saragih

Abstract: The environment can be managed by legislation and by nonlegislation policies. One of the nonlegislation policies is the implementation of a subject matter designed to develop a positive understanding and attitude toward environment reservation, either formally through school institutions or informally by information and counseling. Given information about the importance of environment conservation, one will be able to participate in any efforts to protect and maintain their environment and, in turn, perform sustainable national development.

Kata kunci: pendidikan, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara perundangan dan cara bukan perundangan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Cara bukan perundangan dapat pula dilakukan dengan beberapa cara. Hal itu terutama dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan instansi pemerintah terkait, dalam perancangan lingkungan hidup melalui pem-

R.F. Saragih adalah dosen dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, meraih gelar Doktor dalam Falsafah Lingkungan di Universiti Kebangsaan Malaysia.

buatan garis panduan dan cara pengendalian suatu aktivitas, pemantauan, penelitian serta pengumuman tentang lingkungan hidup.

Institusi pengajaran melalui pendidikan formal dan informal merupakan cara yang paling tepat. Juga peranan yang dilakukan oleh organisasi bukan pemerintah dan media massa, baik cetak maupun elektronika yang membangkitkan kesadaran dan kecintaan orang banyak terhadap lingkungan hidup serta masukan bagi pemerintah pusat dan daerah setempat mengenai isu lingkungan hidup. Peranan orang banyak dan swasta untuk memastikan keadaan lingkungan hidup dapat dijaga dan tidak mengalami kerusakan lagi sepenuhnya untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

PENDIDIKAN DAN PENERANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Masalah kemerosotan lingkungan hidup di mana-mana merupakan hal yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Pembangunan pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan cara pemukiman yang modern, pengangkutan, rekreasi, tetapi tidak banyak yang menghiraukan keseimbangan atau keharmonisan antara manusia dan lingkungan hidup. Tenaga dan sumber daya telah banyak digunakan dalam rangka menuju kesejahteraan tanpa menyadari bahwa pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan telah melenyapkan kawasan-kawasan terbuka (ruang terbuka hijau), hutan pantai, dan hal ini telah menyebabkan pencemaran sungai-sungai dan udara.

Pandangan dan cara hidup masyarakat itu sukar diperbaiki dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pola pikir dan pola hidup yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tidak dapat dikendalikan dan diperbaiki dengan cara perundangan. Untuk memperbaiki hal seperti itu cara pendidikan baik formal maupun informal mungkin efektif walaupun tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Dalam hal ini pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Uraian berikut mencoba meninjau pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan informal yang

dilakukan oleh pemerintah serta instansi-instansi yang terkait serta penerangan atau penyebaran himbauan kepada masyarakat.

Pendidikan Formal

Sistem pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pendidikan dasar selama enam tahun, tahap menengah pertama selama tiga tahun dan tahap menengah atas selama tiga tahun. Dalam setiap tahap itu matapelajaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga dipelajari. Pada tahap sekolah dasar tidak ada secara khusus matapelajaran tentang lingkungan hidup. Pada tahap sekolah menengah pertama sudah ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu matapelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA). Di sekolah menengah tingkat atas (SMU) diajarkan cara khusus yaitu matapelajaran geografi. Namun secara umum pendidikan lingkungan hidup (PLH) di SD, SLTP dan SMU masih minim. Salah satu penyebab minimnya pendidikan di SD dan SLTP adalah pernah tidaknya guru-guru memperoleh matapelajaran/kuliah pendidikan lingkungan hidup. Meskipun tingkat penguasaan materi PLH guru SD dan SLTP cukup tinggi (65,3% guru SD dan 70,9% guru SLTP), dari segi pernah tidaknya guru memperoleh matapelajaran/kuliah sewaktu masih menempuh pendidikan, ternyata masih banyak yang belum pernah menerima, yaitu 46,8% guru SD dan 31,9% guru SLTP (Winarno dkk., 1994).

Sewaktu belum ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak ada upaya penggalakan dari pemerintah kepada sistem pendidikan untuk pelajaran lingkungan hidup bagi murid-murid di sekolah dasar dan menengah. Namun demikian secara tidak langsung disinggung sedikit dalam matapelajaran tertentu. Hal ini mungkin karena pihak pemerintah menumpukan seluruh tenaga dan pikiran untuk menambah kemajuan ekonomi dan industri infrastruktur, membasmi kemiskinan, buta huruf dan terutama mengejar swasembada pangan. Memang mengenai lingkungan hidup baru mendapat perhatian secara serius setelah adanya undang-undang tersebut.

Khusus di bidang pendidikan terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 pada butir 18 tentang Lingkungan Hidup. Dalam dokumen itu dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuhkembangkan melalui penerangan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian perangsang, penegakan hukum, dan disertai dengan dorongan peran aktif

masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi dan sosial (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1993). Bagaimana pun, sebelum GBHN ini, pelajaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup ada tetapi belum tegas sebagaimana disebut dalam GBHN 1993.

Di perguruan tinggi, matapelajaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup sudah dipelajari walaupun tidak semua mahasiswa mendapatkannya. Hal ini tergantung dari fakultas yang diambil. Pada tingkat Strata 1, Fakultas Hukum telah memasukkan materi PLH dalam kurikulum dengan sebutan Hukum Lingkungan (HL). Dalam matapelajaran HL bukan masalah hukum saja yang dipelajari, tetapi di dalamnya termasuk ekologi dan sumber daya alam. Materi PLH diajarkan di Pascasarjana (Strata 2) jurusan Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan (PSL). Bagaimanapun setiap mahasiswa Pascasarjana umumnya mendapat pelajaran tentang lingkungan hidup.

Dalam dekade terakhir telah terdapat peningkatan dalam penelitian oleh mahasiswa dan dosen mengenai lingkungan hidup. Dalam karya ilmiah, skripsi, tesis bahkan disertasi telah banyak digarap ihwal lingkungan hidup dengan bimbingan para pengajar di bidang lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari bertambah banyaknya penerbitan hasil penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa ataupun pakar-pakar lingkungan hidup (Soeryani, 1992). Artikel atau bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup terdapat pula yang khusus menyangkut perkotaan. Khusus mengenai lingkungan hidup Kota Jakarta, sebuah jurnal diterbitkan oleh Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) DKI Jakarta. Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia juga telah menerbitkan Jurnal Lingkungan dan Pembangunan.

Pendidikan Informal

Kesadaran semua pihak dalam masyarakat baik secara perseorangan, kumpulan, pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk memelihara dan memulihkan lingkungan hidup perlu sekali ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan informal. Program pendidikan informal oleh pemerintah merupakan objek utama, dengan sasaran bidang administrasi, orang banyak, dan anak sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup sehingga kualitasnya tidak semakin merosot, dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 6, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi ling-

kungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan merusak lingkungan hidup. Selain itu, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Program pendidikan informal dilaksanakan oleh pemerintah melalui media massa, diskusi, seminar dan penerbitan. Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap tahun oleh pemerintah diadakan pelbagai kegiatan seperti pameran. Kepala Negara selalu memberikan kata sambutan dan menanam pohon beringin putih kembar di Taman Medan Merdeka Jakarta (Kompas, 11 Januari 1993). Pendidikan informal ini sebenarnya telah lama dilakukan seperti adanya Kebun Raya Bogor yang dibangun pada 1817, yang memiliki lebih 5.000 spesies tumbuh-tumbuhan dan Museum Zoogicium Bogoriense yang didirikan pada 1984. Adanya Kebun Raya Bogor dan Museum Binatang ini langsung atau tidak langsung menggugah para pengunjung untuk lebih mengetahui dan mencintai lingkungan hidup.

Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, khususnya di Jakarta, telah digerakkan agar setiap keluarga menanam pohon dan ditargetkan pula bahwa setiap propinsi menanam sejuta pohon. Pelaksanaan Gerakan Sejuta Pohon di DKI Jakarta terbagi di seluruh wilayah kota dengan masing-masing Jakarta Pusat sebanyak 100.000 pohon, Jakarta Utara 250.000 pohon, Jakarta Barat 250.000, dan Jakarta Timur 250.000 pohon yang ditanam di halaman rumah warga, halaman kantor, dan tempat kosong lainnya. Jenis pohon yang ditanam antara lain mahoni dan beringin (Biro Bina Lingkungan Hidup DKI Jakarta 1993).

Gerakan menanam pohon ini telah lama dilaksanakan dengan RT dan RW sebagai koordinatonya. Bibitnya dapat diperoleh dari Dinas Pertamanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan. Untuk menggalakkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup, hampir setiap kota atau daerah memiliki slogan. DKI Jakarta memiliki slogan yang berbunyi, TEGUH BERIMAN, yang berarti: teruskan gerakan untuk hidup bersih, indah, menarik, manusiawi dan aman. Slogan ini merupakan kelanjutan dari slogan sebelumnya, Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW). Dengan cara demikian orang banyak tergugah hatinya untuk menjaga lingkungan hidup, yang akhirnya Kotamadya Jakarta Pusat pada 1994 mendapat anugerah piala Adipura (Komarudin, 1993).

Piala Adipura merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat kepada kota-kota yang paling bersih. Penilaian Adipura

meliputi pengelolaan, peranan masyarakat, kesehatan dan keadaan fisik kota. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kota yang bersama masyarakat mampu membina lingkungan kota yang bersih, sehat, dan indah. Pengelompokan kota yang dinilai dibagi atas kotaraya (penduduk lebih 1 juta orang), kota besar (penduduk 500.000 sampai 1 juta orang), kota sedang (penduduk 20.000 sampai 100.000 orang) dan kota kecil (penduduk 20.000 sampai 100.000 orang). Adipura diberikan untuk memperingati hari Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Komarudin, 1993).

PELIBATAN PIHAK SWASTA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk pengelolaan lingkungan hidup, keterlibatan pihak swasta dan orang banyak sangat diperlukan. Pihak swasta sebagai penghasil yang banyak melakukan aktivitas selaku perusak lingkungan hidup potensial di bawah kendali pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Tidak semua perusahaan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan ingin memperoleh keuntungan lebih dengan tidak memperdulikan akibatnya terhadap lingkungan hidup seperti membuang limbah langsung ke sungai, membangun pabrik yang tidak memperdulikan bunyi bising dan sebagainya. Mungkin hal ini terjadi karena adanya kelemahan dan kekurangan dari peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan, atau mungkin juga karena perusahaan tidak mengetahui adanya peraturan itu. Bagaimana pun, banyak juga perusahaan yang secara aktif melibatkan diri dalam gerakan pemerintah untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup. Bank Pinaesaan (bank swasta), misalnya, pernah mengadakan pertemuan dan pameran produk hijau di Museum Nasional Jakarta yang ditujukan untuk pengusaha, profesional muda dan lain-lain. Iklannya dimuat dalam surat kabar Kompas, Tempo, dan Gadis (Hassan, 1993).

Sehubungan dengan persyaratan penataan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 15 menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).

Selanjutnya dalam pasal 19 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, serta pertimbangan

dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Bahkan, keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Orang banyak dapat melibatkan diri dalam perancangan kegiatan dengan turut melakukan atau memberikan persetujuan sekiranya ada orang atau badan mendirikan suatu perusahaan. Hal ini disebut dalam Undang-undang Gangguan Pasal bahwa penguasa berkewajiban memutuskan tentang permohonan izin harus memberitahukan secepat mungkin tentang adanya tiap permohonan yang tidak masuk pertimbangan untuk ditolak seketika dengan surat kepada pemilik-pemilik, yang memiliki, pengurusan dan pemakai-pemakai dan persil-persil yang berdempetan dengan persil yang diperuntukkan buat tempat usaha atau kepada pemilik yang punya pengurusan-pengurus dan pemakai-pemakai dan ruangan-ruangan, bangunan-bangunan tersebut. Penguasa harus menempatkan permohonan tadi beserta lampirannya di kantornya untuk dibaca tiap orang dan mengumumkan di tempat yang terletak pada persil bersangkutan. Tiap orang berhak mengajukan keberatan-keberatan terhadap pemberian izin kepada penguasa, dalam masa satu bulan sesudah tanggal pemberitahuan tadi. Penguasa akan menyelidiki keberatan-keberatan dan sedapat mungkin mendengar dan menyelidiki pula apakah ada keberatan lain terhadap permohonan yang diminta.

Persyaratan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan perusahaan harus ada persetujuan dari orang-orang yang berhampiran di kawasan itu (Salindeho, 1993). Hal ini berarti bahwa pendidikan informal melalui penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat diperlukan agar anggota masyarakat peduli terhadap lingkungan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Karena kelemahan dan kekurangan dari undang-undang mengenai kasus-kasus tertentu maka pemerintah memberikan garis panduan dan cara mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem pendidikan belum terlihat keseriusan mengenai ini. Di sekolah tingkat dasar dan menengah matapelajaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup hanya diajarkan secara tidak langsung. Di tingkat pendidikan tinggi sudah ada, namun mengenai lingkungan hidup tidak semua mahasiswa mendapat matapelajaran ini.

Banyak cara yang dilakukan dari pendidikan informal ini oleh pemerintah, organisasi nonpemerintah dan swasta. Aktivitas itu antara lain ialah mengadakan penerangan melalui media massa, pameran, seminar, konferensi, sanggar kerja, penerbitan atau membuat slogan secara khusus dan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan media massa memiliki pelbagai cara untuk menggalakkan dan meningkatkan kesadaran orang akan lingkungan hidup. Pendidikan formal dan informal diharapkan dapat mengubah persepsi dan tindakan setiap orang untuk memelihara dan memulihkan lingkungan hidup sebagai pemberian Tuhan untuk dinikmati oleh generasi kini dan generasi mendatang. Kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam perancangan dan pengambilan keputusan dengan cara menyampaikannya pada setiap kesempatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Biro Bina Lingkungan Hidup DKI Jakarta. 1993. *Realisasi Gerakan Penghijauan Sejuta Pohon di Wilayah DKI Jakarta*. Jakarta: Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan.
- Hassan, I.T.G. 1993. Pameran Produk Hijau. *Berita Hijau*. 1993 (1):16-23.
- Komaruddin. 1993. *Penelitian Peraih Adipura 1986-1993. Kebersihan Kota*. Jakarta: Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan.
- Kompas. 11 Januari, 1993. *Presiden: Bersihkan Tanah Air dari Segala Noda Sampah*, hlm. 3.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1993. *Garis-garis Besar Haluan Negara 1993*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Salindeho, J. 1993. *Undang-undang Gangguan dan Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeryani, M. 1992. *Gerakan Ciliwung Bersih*. Jakarta: Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan.
- Winarno, R., Wahyudi, Syamsuri, I. & Susilo, H. 1994. *Pengembangan Pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Tingkat Pendidikan Dasar dalam Rangka Memunjang Pembangunan Berkelanjutan*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Malang: Pusat Kajian Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup IKIP MALANG.